



PUTUSAN

Nomor: 97 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD SUWANDI alias WANDI;
Tempat lahir : Sei Cabang;
Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 08 September 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Tebasan Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 97 / Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 25 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 97 / Pid.B / 2016 / PN Stb tanggal 26 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa Ahmad Suwandi alias Wandi beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SUWANDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SUWANDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - Surat Sdri. YENTI tentang permintaan dikembalikannya sepeda motor BK 4434 PAE kepada Sdra. AHMAD SUWANDI pada tanggal 23 April 2015.
 - STNK BK 4434 PAE serta Copy BPKB.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo BK 4434 PAE type NF11B1D M/T, tahun 2009 Noka : MH1JBC2119K039925 dan Nosin : JBC2E1046721.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YENTI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ahmad Suwandi Als Wandu, pada bulan Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di teras Rumah Kantor yang beralamat di Jln Sudirman Lingkungan II Setia Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi Yenti untuk meminjam sepeda motor merk Honda Revo BK 4434 PAE milik saksi Yenti untuk terdakwa gunakan dengan alasan ada keperluan ke Belawan, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Yenti terdakwa bertemu dengan saksi Yenti dan terdakwa mengatakan ?saya mau pinjam kereta? lalu saksi Yenti menjawab? ya kalau mau pinjam kereta ya sama Boss atau Nyonyalah, itu kereta bukan milik saya, bilanglah sama boss? selanjutnya terdakwa menemui saksi Yenti kedalam rumah dan terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan kepercayaan untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut dari saksi Yenti. Selanjutnya 1 minggu setelah peminjaman sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, saksi Yenti memerintahkan saksi Yenti untuk meminta kembali sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata?belum bisa karena pekerjaan belum selesai. Seminggu kemudian saksi Yenti memerintahkan saksi Yenti kembali untuk meminta sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saksi Yenti mengatakan sepeda motor tersebut tidak juga diberikan karena masih diperlukan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 saksi Yenti meminta saksi Wagimun Als Akiang (suami saksi Yenti) membuat surat atas nama saksi Yenti agar segera mengembalikan sepeda motor merk Honda Revo BK 4434 PAE milik saksi Yenti tersebut, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 terdakwa melalui kuasa hukum Zulmirhan,SH & Associates mengirimkan surat Somasi yang berisikan bahwa Saksi Yenti tidak ada urusan dengan terdakwa dan mengenai sepeda motor BK 4434 PAE yang dipakai terdakwa agar minta dan tuntutan kepada saksi Wagimun (Akiang) bukan kepada terdakwa. Pada hari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 23 Oktober 2015, saksi Yenti memerintahkan saksi Paldi Ashari Als Gopal untuk mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi setelah 3 hari berturut-turut saksi Paldi Ashari tidak berhasil menemui terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Sungai Cabang Kanan Dusun Telaga Jernih Kec Secanggang Kab.Langkat.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yenti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ahmad Suwandi Als Wandu, pada bulan Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di teras Rumah Kantor yang beralamat di Jln Sudirman Lingkungan II Setia Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi Yenti untuk meminjam sepeda motor merk Honda Revo BK 4434 PAE milik saksi Yenti untuk terdakwa gunakan dengan alasan ada keperluan ke Belawan, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Yenti terdakwa bertemu dengan saksi Yanti dan terdakwa mengatakan ? saya mau pinjam kereta? lalu saksi Yanti menjawab? ya kalau mau pinjam kereta ya sama Boss atau Nyonyalah, itu kereta bukan milik saya, bilanglah sama boss? selanjutnya terdakwa menemui saksi Yenti kedalam rumah dan terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan kepercayaan untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut dari saksi Yenti. Selanjutnya 1 minggu setelah peminjaman sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, saksi Yenti memerintahkan saksi Yanti untuk meminta kembali sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata?belum bisa karena pekerjaan belum selesai. Seminggu kemudian saksi Yenti memerintahkan saksi Yanti kembali untuk meminta sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saksi Yanti mengatakan sepeda motor tersebut tidak juga diberikan karena masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 saksi Yenti meminta saksi Wagimun Als Akiang (suami saksi Yenti) membuat surat atas nama saksi Yenti agar segera mengembalikan sepeda motor merk Honda Revo BK 4434 PAE milik saksi Yenti tersebut, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 terdakwa melalui kuasa hukum Zulmirhan,SH & Associates mengirimkan surat Somasi yang berisikan bahwa Saksi Yenti tidak ada urusan dengan terdakwa dan mengenai sepeda motor BK 4434 PAE yang dipakai terdakwa agar minta dan tuntutan kepada saksi Wagimun (Akiang) bukan kepada terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, saksi Yenti memerintahkan saksi Paldi Ashari Als Gopal untuk mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi setelah 3 hari berturut-turut saksi Paldi Ashari tidak berhasil menemui terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Sungai Cabang Kanan Dusun Telaga Jernih Kec Secanggang Kab.Langkat.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yenti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. YENTI bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saksi korban perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban berawal sekitar pada bulan Juli 2012 sekira jam 11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, di teras rumah kantor milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor merk Honda Revo BK 4434 PAE milik Saksi Korban untuk Terdakwa gunakan dengan alasan keperluan ke Belawan, kemudian, setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Yanti, dan mengatakan "saya mau pinjam kereta", lalu saksi Yanti

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



menjawab “ya, kalau mau pinjam kereta, ya sama Boss atau Nyonyalah, itu kereta bukan milik saya, bilanglah sama boss.”, kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban ke dalam rumah, dan Terdakwa akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut dari Saksi Korban. Kemudian, 1 (satu) minggu setelah peminjaman sepeda motor tersebut, tidak juga dikembalikan Terdakwa, kemudian, Saksi Korban memerintahkan saksi Yanti meminta sepeda motor tersebut, tetapi, Terdakwa menolak dengan berkata “belum bisa, karena pekerjaan belum selesai.”. Seminggu kemudian, Saksi Korban memerintahkan saksi Yanti meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan saksi Yanti mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak diberikan, karena masih diperlukan. Kemudian, Kamis, tanggal 23 April 2015, Saksi Korban meminta saksi Wagimun alias Akiang yang merupakan suami Saksi Korban membuat surat atas nama Saksi Korban agar segera mengembalikan sepeda motor tersebut, keesokan harinya, Jumat, tanggal 24 April 2015, Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang bernama Zulmirhan,SH & Associates mengirimkan surat somasi (teguran) yang berisikan bahwa Saksi Korban tidak ada urusan dengan Terdakwa dan mengenai sepeda motor tersebut agar minta dan tuntutan kepada saksi Wagimun, bukan kepada Terdakwa. Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, Saksi Korban memerintahkan saksi Paldi Ashari alias Gopal untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah 3 (tiga) hari, saksi Paldi Ashari alias Gopal tidak berhasil menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Cabang Kanan Dusun Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Saksi Korban;
- Bahwa karena alasan-alasan tersebut, akhirnya Saksi Korban membuat pengaduan tentang perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. YANTI dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa kejadian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya terhadap Saksi Korban berawal sekitar pada bulan Juli 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, di teras rumah kantor milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor merek Honda Revo BK 4434 PAE milik Saksi Korban untuk Terdakwa gunakan dengan alasan keperluan ke Belawan, kemudian, setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi, dan mengatakan "saya mau pinjam kereta", lalu Saksi menjawab "ya, kalau mau pinjam kereta, ya sama Boss atau Nyonyalah, itu kereta bukan milik saya, bilanglah sama boss.", kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban ke dalam rumah, dan Terdakwa akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut dari Saksi Korban. Kemudian, 1 (satu) minggu setelah peminjaman sepeda motor tersebut, tidak juga dikembalikan Terdakwa, kemudian, Saksi Korban memerintahkan Saksi meminta sepeda motor tersebut, tetapi, Terdakwa menolak dengan berkata "belum bisa, karena pekerjaan belum selesai.". Seminggu kemudian, Saksi Korban memerintahkan Saksi meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak diberikan, karena masih diperlukan. Kemudian, Kamis, tanggal 23 April 2015, Saksi Korban meminta saksi Wagimun alias Akiang yang merupakan suami Saksi Korban membuat surat atas nama Saksi Korban agar segera mengembalikan sepeda motor tersebut, keesokan harinya, Jumat, tanggal 24 April 2015, Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang bernama Zulmirhan,SH & Associates mengirimkan surat somasi yang berisikan bahwa Saksi Korban tidak ada urusan dengan Terdakwa dan mengenai sepeda motor tersebut agar minta dan tuntutan kepada saksi Wagimun, bukan kepada Terdakwa. Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, Saksi Korban memerintahkan saksi Paldi Ashari alias Gopal untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah 3 (tiga) hari, saksi Paldi Ashari alias Gopal tidak berhasil menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sungai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kanan Dusun Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

- Bahwa karena alasan-alasan tersebut, akhirnya Saksi Korban membuat pengaduan tentang perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. PALDI ASHARI alias GOPAL dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang diperintahkan Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BK 4434 PAE, yang merupakan milik Saksi Korban dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, Saksi Korban memerintahkan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah 3 (tiga) hari, Saksi tidak berhasil menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Cabang Kanan Dusun Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena alasan-alasan tersebut, akhirnya Saksi Korban membuat pengaduan tentang perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. JEFRI SIMANJUNTAK berjanji dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang diperintahkan saksi Wagimun alias Akiang (yang merupakan suami Saksi Korban), pada Kamis, tanggal 23 April 2016 untuk mengantarkan surat tentang Terdakwa agar segera mengembalikan sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BK 4434 PAE, yang merupakan milik Saksi Korban dari Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, akhirnya Saksi Korban membuat pengaduan tentang perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. WAGIMUN alias AKIANG bersumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Saksi Korban;
- Bahwa kejadian perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban menurut cerita Saksi Korban kepada Saksi berawal sekitar pada bulan Juli 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, di teras rumah kantor milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor merek Honda Revo BK 4434 PAE milik Saksi Korban untuk Terdakwa gunakan dengan alasan keperluan ke Belawan, kemudian, setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Yanti, dan mengatakan "saya mau pinjam kereta", lalu saksi Yanti menjawab "ya, kalau mau pinjam kereta, ya sama Boss atau Nyonyalah, itu kereta bukan milik saya, bilanglah sama boss.", kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban ke dalam rumah, dan Terdakwa akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut dari Saksi Korban. Kemudian, 1 (satu) minggu setelah peminjaman sepeda motor tersebut, tidak juga dikembalikan Terdakwa, kemudian, Saksi Korban memerintahkan saksi Yanti meminta sepeda motor tersebut, tetapi, Terdakwa menolak dengan berkata "belum bisa, karena pekerjaan belum selesai.". Seminggu kemudian, Saksi Korban memerintahkan saksi Yanti meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan saksi Yanti mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak diberikan, karena masih diperlukan. Kemudian, Kamis, tanggal 23 April 2015, Saksi Korban meminta Saksi membuat surat atas nama Saksi Korban agar segera mengembalikan sepeda motor tersebut, keesokan harinya, Jumat, tanggal 24 April 2015, Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang bernama Zulmirhan,SH & Associates mengirimkan surat somasi yang berisikan bahwa Saksi Korban tidak ada urusan dengan Terdakwa dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sepeda motor tersebut agar minta dan tuntutan kepada Saksi, bukan kepada Terdakwa. Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, Saksi Korban memerintahkan saksi Paldi Ashari alias Gopal untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah 3 (tiga) hari, saksi Paldi Ashari alias Gopal tidak berhasil menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Cabang Kanan Dusun Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Saksi Korban;
- Bahwa karena alasan-alasan tersebut, akhirnya Saksi Korban membuat pengaduan tentang perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban berawal sekitar pada bulan Juli 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, di teras rumah kantor milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor merek Honda Revo BK 4434 PAE milik Saksi Korban untuk Terdakwa gunakan dengan alasan keperluan ke Belawan, kemudian, setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Yanti, dan mengatakan "saya mau pinjam kereta", lalu saksi Yanti menjawab "ya, kalau mau pinjam kereta, ya sama Boss atau Nyonyalah, itu kereta bukan milik saya, bilanglah sama boss.", kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban ke dalam rumah, dan Terdakwa akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut dari Saksi Korban. Bahwa Kemudian, 1 (satu) minggu setelah peminjaman sepeda motor tersebut, tidak juga dikembalikan Terdakwa, kemudian, Saksi Korban memerintahkan saksi Yanti meminta sepeda motor tersebut, tetapi, Terdakwa menolak dengan berkata "belum bisa, karena pekerjaan belum selesai.". Seminggu kemudian, Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Yanti meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan saksi Yanti mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak diberikan, karena masih diperlukan. Kemudian, Kamis, tanggal 23 April 2015, Saksi Korban meminta saksi Wagimun alias Akiang yang merupakan suami Saksi Korban membuat surat atas nama Saksi Korban agar segera mengembalikan sepeda motor tersebut, keesokan harinya, Jumat, tanggal 24 April 2015, Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang bernama Zulmirhan, SH & Associates mengirimkan surat somasi (teguran) yang berisikan bahwa Saksi Korban tidak ada urusan dengan Terdakwa dan mengenai sepeda motor tersebut agar minta dan tuntutan kepada saksi Wagimun, bukan kepada Terdakwa. Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, Saksi Korban memerintahkan saksi Paldi Ashari alias Gopal untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah 3 (tiga) hari, saksi Paldi Ashari alias Gopal tidak berhasil menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Cabang Kanan Dusun Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Saksi Korban;
- Bahwa karena alasan-alasan tersebut, akhirnya Saksi Korban membuat pengaduan tentang perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu: Drs. H. ALI SYAFRIL MAP bersumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor merek Honda Revo BK 4434 PAE milik Saksi Korban untuk Terdakwa gunakan untuk mencari tanah yang akan dijual kepada saksi Wagimun alias Akiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi Korban sudah berkali-kali meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- Surat Sdri. Yenti tentang permintaan dikembalikannya sepeda motor BK 4434 PAE kepada Sdra. Ahmad Suwandi pada tanggal 23 April 2015;
- STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) BK 4434 PAE serta fotokopi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BK 4434 PAE type NF11B1D M/T, tahun 2009, nomor rangka: MH1JBC2119K039925 dan nomor mesin: JBC2E1046721;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban berawal sekitar pada bulan Juli 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, di teras rumah kantor milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor merek Honda Revo BK 4434 PAE milik Saksi Korban untuk Terdakwa gunakan dengan alasan keperluan ke Belawan, kemudian, setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Yanti, dan mengatakan "saya mau pinjam kereta", lalu saksi Yanti menjawab "ya, kalau mau pinjam kereta, ya sama Boss atau Nyonyalah, itu kereta bukan milik saya, bilanglah sama boss.", kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban ke dalam rumah, dan Terdakwa akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berkali-kali meminta sepeda motor tersebut dikembalikan, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, akhirnya Saksi Korban membuat pengaduan tentang perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Ahmad Suwandi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang lainnya, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban berawal sekitar pada bulan Juli 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, di teras rumah kantor milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminjam sepeda motor merek Honda Revo BK 4434 PAE milik Saksi Korban untuk Terdakwa gunakan dengan alasan keperluan ke Belawan, kemudian, setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan saksi Yanti, dan mengatakan "saya mau pinjam kereta", lalu saksi Yanti menjawab "ya, kalau mau pinjam kereta, ya sama Boss atau Nyonyalah, itu kereta bukan milik saya, bilanglah sama boss.", kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban ke dalam rumah, dan Terdakwa akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut dari Saksi Korban. Bahwa Saksi Korban berkali-kali meminta sepeda motor tersebut dikembalikan, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, akhirnya Saksi Korban membuat pengaduan tentang perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut ditemukan suatu petunjuk bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Korban, yang tentu saja akibat Terdakwa meminjam, ada kewajiban Terdakwa untuk mengembalikannya, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, padahal Terdakwa telah berkali-kali diingatkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari petunjuk tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa bukanlah karyawan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena, salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, maka oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan subsidair sama dengan dakwaan primair yaitu unsur ke-1 (satu) dan ke-2 (dua), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan seluruh unsur dalam dakwaan subsidair, karena telah terpenuhi sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 374 KUHP dalam dakwaan subsidair telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
2. Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut:

- Surat Sdri. Yenti tentang permintaan dikembalikannya sepeda motor BK 4434 PAE kepada Sdra. Ahmad Suwandi pada tanggal 23 April 2015;
- STNK sepeda motor dengan nomor polisi BK 4434 PAE serta fotokopi BPKB;
- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BK 4434 PAE type NF11B1D M/T, tahun 2009, nomor rangka: MH1JBC2119K039925 dan nomor mesin: JBC2E1046721;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Suwandi alias Wandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ahmad Suwandi alias Wandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - Surat Sdri. Yenti tentang permintaan dikembalikannya sepeda motor BK 4434 PAE kepada Sdra. Ahmad Suwandi pada tanggal 23 April 2015;
 - STNK sepeda motor dengan nomor polisi BK 4434 PAE serta fotokopi BPKB;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BK 4434 PAE type NF11B1D M/T, tahun 2009, nomor rangka: MH1JBC2119K039925 dan nomor mesin: JBC2E1046721;Dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Yenti;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, oleh ROSIHAN J. RANGKUTI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, SH, MH, dan RIFAI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan GUS IRWAN S MARBUN, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 97 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MARIA MUTIARA, SH, MH)

MH)

HAKIM ANGGOTA II

(RIFAI, SH)

(ROSIHAN J. RANGKUTI, SH,

PANITERA PENGGANTI

(SISWANTO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)